



P U T U S A N

Nomor 106/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIDIAWATI Alias NUNI Binti SALEH;
2. Tempat lahir : Pondidaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 7 April 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uelawu, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pembantaran, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pengalihan penahanan, dari tahanan Rumah Tahanan Negara ke penahanan kota, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak melakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-25/P.3.14/Eku.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN I

Bahwa Terdakwa WIDIAWATI alias NUNI BIN SALEH bersama-sama dengan Saksi EPRIT (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di persawahan di Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah ” melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di pondok sawah pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA melihat Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA sedang menghambur-hamburkan beras diatas sawah ditemani oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, sehingga Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sambil berteriak dari kejauhan dengan mengatakan “Berhenti...stop!! jangan, jangan, jangan menghambur disitu di sawah itu!!” namun tidak dihiraukan oleh Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA yang sedang mengatur sesajen berupa Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper dan dupa sambil membaca mantra sebagai rangkaian dari ibadah mebanten atau wujud syukur dalam agama Hindu kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi EPRIT mendekati Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dimana Saksi EPRIT mengatakan dengan suara lantang “apa kalian bikin disini?” sedangkan Terdakwa langsung merampas air suci dan biji (beras) yang akan digunakan untuk mebanten dari tangan Saksi

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIANTI AMELIA dan membuangnya sehingga upacara mebanten terhenti dan Saksi TRISNAWATI mengatakan “ini sawahku pak”, dan ditimpali oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi EPRIT dengan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuang sesajen yang merupakan perlengkapan ibadah mebanten yang sebelumnya diletakkan oleh Saksi TRISNAWATI di pematang sawah milik Saksi WAYAN SUBAGIA (ayah Saksi TRISNAWATI) sehingga Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengatakan “ini melecehkan agama Hindu” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “Biar” dan ditimpali oleh Saksi EPRIT dengan berkata “nda usah ko bilang melecehkan” dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA yang sedang memegang telepon genggam mengarahkan kameranya ke Terdakwa dengan mengatakan “Lihat” dimana Terdakwa kembali mengambil sesajen dari pematang sawah milik Saksi WAYAN SUBAGIA dan melemparkannya sambil membalas Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan mengatakan “Lihat!” kemudian Saksi EPRIT mengatakan “kami juga punya adat, kamu tidak hargai adat kami”, yang ditanggapi oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan berkata “kami tidak melecehkan adat bapak”, dan dibalas oleh Saksi EPRIT dengan berkata “kan kami larang tidak usah adat disini!! dan dijawab oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA “ini keagamaan” yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan bikin keagamaanmu di sini, pergi di sana di Pura mu” dimana Saksi EPRIT kembali mengulang-ulang terkait adat dan memancing perdebatan namun karena upacara mebanten dapat dilakukan dimana saja oleh penganut agama Hindu di setiap tempat atau area miliknya, maka Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengatakan kepada Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA untuk melanjutkan proses mebanten dengan mengatakan “silahkan jalankan mang” namun dibalas oleh Saksi EPRIT dengan mengatakan “saya diam dulu sebentar iyo, kalau kamu mau kasi selesai, coba kau kasi selesai, selesai itu saya selesaikan kau iyo” sambil menunjuk Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA namun Terdakwa mengatakan “Jangan mi, saya sudah hambur mi” kemudian Saksi EPRIT berusaha merebut telepon genggam yang digunakan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengambil video;
- Bahwa kemudian perdebatan terus berlanjut hingga Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan persawahan karena tetap dilarang melakukan kegiatan keagamaan oleh Terdakwa dan Saksi EPRIT di area persawahan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a huruf a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

DAKWAAN II

Bahwa Terdakwa WIDIAWATI alias NUNI BIN SALEH bersama-sama dengan Saksi EPRIT (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di persawahan di Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah " melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi EPRIT yang tidak senang dengan penguasaan masyarakat suku Bali atas sawah di area persawahan Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe mendirikan pondok di area persawahan dekat dengan sawah milik masyarakat suku Bali yang terletak di Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WITA saat sedang berada di pondok sawah tersebut, Terdakwa melihat Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA sedang menghambur-hamburkan beras diatas sawah ditemani oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, sehingga Terdakwa langsung menuju ke arah Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sambil berteriak dari kejauhan dengan mengatakan "Berhenti...stop!! jangan, jangan, jangan menghambur disitu di sawah itu !! namun tidak dihiraukan oleh Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA yang sedang mengatur sesajen berupa Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper dan dupa di pematang sawah milik ayahnya (Saksi WAYAN SUBAGIA) sambil membaca mantra sebagai

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian dari ibadah mebanten atau wujud syukur dalam agama Hindu kepada Tuhan dan alam semesta atas apa yang telah diberikan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi EPRIT mendekati Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELIA dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dimana Saksi EPRIT mengatakan dengan suara lantang “apa kalian bikin disini?” sedangkan Terdakwa langsung merampas air suci dan biji (beras) yang akan digunakan untuk mebanten dari tangan Saksi JUNIANTI AMELIA dan membuangnya sehingga upacara mebanten terhenti dan Saksi TRISNAWATI mengatakan “ini sawahku pak”, dan ditimpali oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan Saksi EPRIT dengan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA, Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan membuang sesajen yang ada di pematang sawah milik Saksi WAYAN SUBAGIA kemudian Saksi EPRIT mengatakan “kami juga punya adat, kamu tidak hargai adat kami”, yang ditanggapi oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan berkata “kami tidak melecehkan adat bapak”, dan dibalas oleh Saksi EPRIT dengan berkata “kan kami larang tidak usah adat disini!! dan dijawab oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA “ini keagamaan” yang dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan bikin keagamaanmu di sini, pergi di sana di Pura mu” dimana Saksi EPRIT lalu mengatakan “kami ini punya adat!!Leluhur! kamu tahu itu ? kamu ini bicara adat, binatang kau, mana lebih duluan, kami punya adat! Kau pernah hargai kami punya adat?” dan dibalas oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA dengan mengatakan “ saya tidak pernah tidak menghargai adat” dan Saksi EPRIT kembali mengatakan “ tapi kenapa kamu melakukan adat seperti ini tanpa melalui kami?” yang dijawab oleh Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA “ini sudah turunan kami (masyarakat Hindu-Bali) Pak” namun Terdakwa mengatakan “Jangan bawa turunanmu di sini, jangan” dan perdebatan terus berlanjut, namun karena upacara mebanten dapat dilakukan dimana saja oleh penganut agama Hindu di setiap tempat atau area miliknya, maka Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengatakan kepada Saksi TRISNAWATI dan Saksi JUNIANTI AMELIA untuk melanjutkan proses mebanten dengan mengatakan “silahkan jalankan mang” namun dibalas oleh Saksi EPRIT dengan mengatakan “saya diam dulu sebentar iyo, kalau kamu mau kasi selesai, coba kau kasi selesai, selesai itu saya selesaikan kau iyo” sambil menunjuk Saksi TRISNAWATI dan Saksi

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIANTI AMELIA namun Terdakwa mengatakan “Jangan mi, saya sudah hambur mi” kemudian Saksi EPRIT berusaha merebut telepon genggam yang digunakan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA mengambil video dan melarang Saksi TRISNAWATI, Saksi JUNIANTI AMELI dan Saksi GUSTI KETUT SUKADINATA untuk melanjutkan kegiatan mereka termasuk untuk mengelola sawah di area tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi EPRIT kemudian juga melarang warga transmigrasi lainnya yang berasal dari Bali untuk mengelola sawah di area persawahan yang terletak di Desa Kasaeda Kec. Uepai Kab. Konawe sehingga masyarakat dari suku Bali tidak dapat mengelola sawah milik mereka di area persawahan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 106/PID/2024/PT KDI tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/PID/2024/PT KDI tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 106/PID/2024/PT KDI tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh, tanggal 31 Juli 2024 beserta berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe No. Reg. Perk : PDM-23/P.3.14/Eku.2/05/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIDIAWATI alias NUNI BINTI SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penistaan agama”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 156 a huruf

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIDIAWATI alias NUNI BINTI SALEH, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA 4 GB warna putih berisi video 5741 frame yang disalin dari handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720
 - 1 (satu) buah sesajen berupa Canang Genten, Segehan, Canang Sari, Sampian Sodo, Ceper yang sudah mengering dan tempat air suci Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EPRIT BIN GOA
4. Menetapkan agar Terdakwa WIDIAWATI alias NUNI BINTI SALEH dibebani biaya perkara sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widiawati Alias Nuni Binti Saleh tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penodaan agama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 4 GB warna putih berisi video 5741 frame yang disalin dari handphone OPPO model : CPH2235 warna biru aurora IMEI 1: 869793050570538 IMEI 2: 869793050570720;
 - Tetap menyatu dan terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Sesajen berupa Canang Genten, Segehan, Canang Sari,

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampian Sodo, Ceper yang sudah mengering dan Tempat Air Suci;

Dikembalikan kepada Saksi TRISNAWATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid.B/2024/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh, tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 1 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengatakan, bahwa :

“ Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa hanya selama 2 (dua) bulan; Pidana tersebut terlalu ringan, tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan “ ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi/materi dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada dasarnya tidak menyangkut materi pokok perbuatan Terdakwa, melainkan tentang rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinyatakan kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa rasa keadilan Hakim adalah merupakan hak subyektif Hakim atas keadaan obyektif perkara yang diadilinya; Oleh karenanya terhadap setiap putusannya, Hakim telah memenuhi rasa keadilan yang dimilikinya, meskipun hal tersebut berbeda antara setiap Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka materi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh. tanggal 31 Juli 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh. tanggal 31 Juli 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan dengan demikian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Mengingat Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 106/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 75/Pid.B/2024/PN Unh. tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H. dan Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta LA ODE SAMNI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.